



PUTUSAN

xx/Pdt.G/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishar, S.H., Advokat, berkantor di "ISHAR, SH & REKAN" yang beralamat di KPR BTN, Gg Mangga Blok C, No 24 RT.07, Sungai Tendang, Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, email ishar.sh93@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/CG/Pdt.Ngb.FXA/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No: 112/SK.KH/XII/2024/PN Ngb tanggal 3 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 02 September 2008, oleh P. IGNASIUS MIKE, SDV. Dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau berkesesuaian dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED] Tertanggal 02 September 2008, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan serta dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan oleh karenanya maka haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, bahagia serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di [REDACTED], xx Desember 2008 tercatat Akta Kelahiran Nomor. [REDACTED] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat bertahan lama, dimulai bulan Februari tahun 2014

Hal. 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak rukun lagi dan tidak bahagia, sering sekali berbeda pendapat atau tidak ada kecocokan dan terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa guna menghindari perselisihan/ pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga antara lain dengan melakukan diskusi bersama serta melibatkan keluarga, namun perselisihan tetap terjadi secara terus menerus mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari;

6. Bahwa puncaknya perselisihan, pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2014 pada saat sidang adat dimana hasil dari sidang adat Penggugat dan Tergugat telah "sepakat untuk bercerai" hal ini tertulis dalam Surat Keputusan Hukum Adat Kedemangan Bulik Timur, Yang ditandatangani oleh tetua adat [REDACTED], Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi baik dari Tergugat maupun Penggugat yang pada pokoknya menyatakan [REDACTED] secara adat telah *Sara' Rora' Popah* (Perecaian Biasa) dalam ikatan perkawinan;

7. Bahwa dalam sidang adat sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam) diatas penggugat menginginkan cerai atas dasar sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan perselisihan, pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam ikatan rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan dasar dan alasan sebagaimana dimaksud diatas, maka dengan demikian, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari harapan dan juga bertentangan dengan "Dasar Perkawinan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

Hal. 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

9. Bahwa sehingga karenanya, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dimulai bulan Februari tahun 2014 sampai saat ini dimana puncaknya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2014, pada saat sidang adat dimana hasil dari sidang adat Penggugat dan Tergugat telah "sepakat untuk bercerai", sehingga tidak ada harapan rukun dan membangun rumah tangga kembali antara Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi penyebab perceraian sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan untuk diputus karena perceraian;

10. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 secara tegas menyatakan, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinannya pecah, sehingga karenanya cukup beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Hal. 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tertuai tersebut diatas, mohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama katolik pada tanggal 02 September 2008, oleh P. IGNASIUS MIKE, SDV. Dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau berkesesuaian dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : ██████████ Tertanggal 02 September 2008;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama katolik pada tanggal 02 September 2008, oleh P. IGNASIUS MIKE, SDV. Dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau berkesesuaian dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : ██████████ Tertanggal 02 September 2008 adalah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan Salinan Sah Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, guna dicatat dalam buku Register Perceraian dan Diterbitkan kutipan akta perceraianya;
5. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 Desember 2024, 20 Desember 2024, dan 10 Januari 2025

Hal. 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] dengan NIK [REDACTED] yang dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] Kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 02 September 2008 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau nama Kepala Keluarga [REDACTED] Nomor [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor [REDACTED], jenis kelamin Laki-laki, lahir di [REDACTED] xx Desember 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Hal. 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai Fotokopi, Berita Acara Putusan Hukum Adat Tentang Sara'Rora'Popah Puah (Perceraian Biasa) antara Saudari [REDACTED] di [REDACTED]

tahun 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai Fotokopi, Surat Pernyataan Cerai pada hari Rabu 12 Maret 2014 antara [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai Fotokopi, Surat Keterangan Cerai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik Timur, Balai Adat Sorilapa [REDACTED], antara [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Adat/Tetua Adat [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pernyataan Cerai tanggal 17 Januari 2025, [REDACTED] sebagai Pihak Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Foto Print Out:

- Foto Print Out proses penandatanganan Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda P-9a;
- Foto Print Out proses penandatanganan Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda P-9b;
- Foto Print Out proses penandatanganan Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda P-9c;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, P-7, berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-9a sampai dengan P-9c berupa print out dari foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi, di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dan ada mempunyai hubungan keluarga semenda dengan Tergugat yaitu sebagai saudara sepupu jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan yakni sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dikarenakan tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut masih di kampung yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan saksi lupa tanggal dan bulannya namun pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan perkawinan dengan cara agama Katholik;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serumah di [REDACTED];
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak Laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hidup rukun, bahagia serta harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan;
- Bahwa Setahu saksi penyebab kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat diketahui telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang kemudian dilakukan setelah Penggugat diketahui telah selingkuh dengan laki-laki lain yaitu permasalahan tersebut diselesaikan secara hukum adat dan penyelesaiannya adalah sepakat untuk bercerai secara adat;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir pada prosesi cerai adat antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun karena tempat tinggal saksi di kampung yang sama dengan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi mengetahui kabar tentang perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Setahu saksi kedua orang tua Penggugat dan Tergugat mengetahui dan menyetujui perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat, Penggugat masih tinggal di rumah dan Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal dengan keluarganya di [REDACTED];
- Bahwa Setelah bercerai secara adat, Penggugat menikah lagi dengan orang lain sedangkan Tergugat tidak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat menikah lagi dengan orang lain secara adat pada tahun 2015 namun saksi tidak ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bergantian antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi, di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dan ada mempunyai hubungan keluarga semenda dengan Tergugat yaitu sebagai saudara sepupu jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan yakni sebagai pasangan suami istri;

Hal. 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dikarenakan tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut masih di kampung yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan saksi lupa tanggal dan bulannya namun pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan perkawinan dengan cara agama Katholik;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serumah di [REDACTED];
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak Laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hidup rukun, bahagia serta harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan;
- Bahwa Setahu saksi penyebab kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat diketahui telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Yang kemudian dilakukan setelah Penggugat diketahui telah selingkuh dengan laki-laki lain yaitu permasalahan tersebut diselesaikan secara hukum adat dan penyelesaiannya adalah sepakat untuk bercerai secara adat;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir pada prosesi cerai adat antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun karena tempat tinggal saksi di kampung yang sama dengan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi mengetahui kabar tentang perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi kedua orang tua Penggugat dan Tergugat mengetahui dan menyetujui perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat, Penggugat masih tinggal di rumah dan Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal dengan keluarganya di [REDACTED];
- Bahwa Setelah bercerai secara adat, Penggugat menikah lagi dengan orang lain sedangkan Tergugat tidak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat menikah lagi dengan orang lain secara adat pada tahun 2015 namun saksi tidak ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bergantian antara Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas dan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1, P-3);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 11 September 2007 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. IGNASIUS MIKE, SDV, dan perkawinan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (*vide* bukti surat P-2);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK (*vide* bukti surat P-3, P-4);
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal secara bergantian dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan, karena Penggugat diketahui telah selingkuh dengan laki-laki

Hal. 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, karena Penggugat diketahui telah selingkuh dengan laki-laki lain selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan secara hukum adat. Dalam penyelesaiannya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara adat;

- Bahwa orang tua dari Penggugat dan Tergugat mengetahui dan menyetujui perceraian adat antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat, Penggugat masih tinggal di rumah dan Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal dengan keluarganya di [REDACTED];
- Bahwa pada tahun 2015 secara adat Penggugat telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Tergugat telah menyatakan bersedia bercerai dari Penggugat (*vide* bukti surat P-8, P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas yaitu berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, domisili Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 11 September 2007 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. IGNASIUS MIKE, SDV, dan perkawinan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Hal. 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat *a quo* adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, hingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang diberi nama ANAK. Namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan, karena Penggugat diketahui telah selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian karena Penggugat diketahui telah selingkuh dengan laki-laki lain selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan secara hukum adat. Dalam penyelesaiannya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara adat. Dalam hal ini orang tua dari Penggugat dan Tergugat mengetahui dan menyetujui perceraian adat antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat, Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal dengan keluarganya di [REDACTED]. Sedangkan pada tahun 2015 secara adat Penggugat telah menikah lagi dengan orang lain;

Hal. 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan bersedia bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum yang terungkap persidangan, Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup dipandang sudah tidak harmonis lagi sehingga nyata tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, apalagi saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan bermanfaat bagi Penggugat maupun Tergugat, yang mana perkawinan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan hakikat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaidah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah

Hal. 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* pada pokoknya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan petitum ke-1 ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan sahnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) yang pada pokoknya meminta Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima), sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu), oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, namun mengenai petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini tanpa mengurangi esensi dari gugatan *a quo*;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Hal. 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Katholik sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkam salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Evan Setiawan Dese, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Denny Budi Kusuma, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rudy Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Budi Kusuma, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Ihsan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.800.000,00;
4. Meterai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. PNBP	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.980.000,00;</u>

(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)